



PUTUSAN
Nomor: 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jagad Nurul Akbar Al Agad Bin (alm) Nur Muhammad;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 4 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW. 2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jagad Nurul Akbar Al Agad Bin (alm) Nur Muhammad ditangkap tanggal 27 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama BABY VIRUJA I, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang berkantor di Jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigaran, Probolinggo, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum
Nomor: 56/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAGAD NURUL AKBAR AL AGAD BIN (ALM) NUR MOHAMMAD**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yakni Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAGAD NURUL AKBAR AL AGAD BIN (ALM) NUR MOHAMMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs



4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar Rt. 19 Rw.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, dimana terdakwa telah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yakni Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada dugaan transaksi jual beli Pil warna putih jenis Trihexypenidly yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat Dusun Kedung Jangkar, Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, selanjutnya Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI yakni terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 wib di halaman rumah masuk Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo dan juga melakukan penggeledahan pada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI di temukan barang bukti berupa di dalam kamar berupa 1 (satu) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, uang tunai Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna ungu dengan nomer 083 119 402 898 milik Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan diakui bahwa barang tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI di beli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2022 sekira jam 16.00 wib, Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan kepada Terdakwa di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar Rt. 19 Rw.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo dan juga melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168 milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah menjual pil warna putih jenis Trihexypenidly tersebut kepada :

- Yaitu yang pertama kepada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI yang beralamat di Dusun Jangleng RT. 007 RW. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo membeli sekira pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 sekira 18.00 WIB membeli 4 (empat) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl dengan harga uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Yaitu kepada Sdr. ARIF yang beralamat di Kec. Besuki Kab. Situbondo membeli sekira 3 (tiga) minggu yang lalu hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 20.00 wib membeli 3 (tiga) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl dengan harga uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09302/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19440/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,108$ gram adalah benar dengan bahan aktif positiip Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexypenidly tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW. 2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, dimana terdakwa telah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yakni Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada dugaan transaksi jual beli Pil warna putih jenis Trihexypenidly yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat Dusun Kedung Jangkar, Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, selanjutnya Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI yakni terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 wib di halaman rumah masuk Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo dan juga melakukan penggeledahan pada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI di temukan barang bukti berupa di dalam kamar berupa 1 (satu) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) paket yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, uang tunai Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna ungu dengan nomer 083 119 402 898 milik Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui bahwa barang tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI di beli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 wib, Saksi JOKO PURNOMO dan Saksi YULIAN ADITYA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan kepada Terdakwa di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar Rt. 19 Rw.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo dan juga melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168 milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah menjual pil warna putih jenis Trihexypenidly tersebut kepada :

- Yaitu yang pertama kepada Sdr. MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI yang beralamat di Dusun Jangleng RT. 007 RW. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo membeli sekira pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 sekira 18.00 WIB membeli 4 (empat) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl dengan harga uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Yaitu kepada Sdr. ARIF yang beralamat di Kec. Besuki Kab. Situbondo membeli sekira 3 (tiga) minggu yang lalu hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 20.00 wib membeli 3 (tiga) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl dengan harga uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09302/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

19440/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,108$ gram adalah benar dengan bahan aktif posipit Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypenidly;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si. Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obatobatan pil warna putih jenis Trihexypenidly secara bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obatobatan dan Makanan serta tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. YULIAN ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan saksi WAWAN ADI PURWANTO dan anggota dari Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW. 2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, atas dugaan penyalahgunaan obat keras jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y";
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan pada diri Terdakwa barang-barang berupa 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI, membeli pil warna putih jenis Trihexypenidyl sebanyak 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada Bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. ARIF juga membeli pil warna putih jenis Trihexypenidyl kepada Terdakwa di Kec. Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan maupun izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl maupun Pil warna kuning diduga jenis Dexstometrophan tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAWAN ADI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan saksi YULIAN ADITYA dan anggota dari Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW. 2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo, atas dugaan penyalahgunaan obat keras jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y";
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan pada diri Terdakwa barang-barang berupa 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI, membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada Bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. ARIF juga membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa di Kec. Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan maupun izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl maupun Pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphan tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual dan memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin edar;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, disita beberapa barang milik Terdakwa yakni 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs



- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI pada bulan September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo, sebanyak 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. ARIF, Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, pada Bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Kec. Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan maupun izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl maupun Pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphan tersebut kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF maupun pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya, selama 8 (delapan) bulan dalam kasus yang sama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
3. 1 (satu) buah plastic klip bekas;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar RT. 19 RW.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual dan memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, disita beberapa barang milik Terdakwa yakni 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomer 081 215 299 168;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexypenidyl kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI pada bulan September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo, sebanyak 4 (empat) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. ARIF, Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexypenidyl, pada Bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Kec. Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 3 (tiga) poket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan maupun izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl maupun Pil warna kuning diduga jenis Dexstrometrophan tersebut kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF maupun pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya, selama 8 (delapan) bulan dalam kasus yang sama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Bahwa terdakwa **JAGAD NURUL AKBAR AL AGAD BIN (ALM) NUR MOHAMMAD** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga, dihadapan persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa



dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si terdakwa mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si terdakwa mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari siterdakwa, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di dalam warung masuk di Dusun Kedung Jangkar Rt. 19 Rw.2 Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual dan memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin edar;

Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI pada bulan September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Jangleng Rt. 007 Rw. 004 Desa Gading Wetan Kec. Gading kab. Probolinggo, sebanyak 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu pada Bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Kec. Besuki Kab. Situbondo, Terdakwa juga menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam menjual obat-obat tersebut kepada MUHAMAD ROSI SAPUTRA al ROSI Bin JAELANI dan Sdr. ARIF, Terdakwa tidak memiliki

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan maupun izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl maupun Pil warna kuning diduga jenis Dexstrometophan;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09302/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19440/2022/NOF.-berupa: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,108 gram adalah benar dengan bahan aktif positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa apabila uraian fakta hukum di atas diuraikan dengan beberapa pengertian sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat berupa tablet warna putih logo "Y" jenis Triheksifenidil kepada Muhammad Rosi maupun kepada Sdr. Arif tanpa izin dan wewenang untuk mengedarkan merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas merupakan benda yang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 081 215 299 168, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAGAD NURUL AKBAR AL AGAD BIN (Alm.) NUR MOHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memiliki izin edar” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAGAD NURUL AKBAR AL AGAD BIN (Alm.) NUR MOHAMMAD** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket yang tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 500 butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic klip bekas merupakan benda yang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 081 215 299 168;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nasrul Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.



Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.